



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/694/III.08/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kepariwisata, telah dibentuk Komite Kepariwisata Provinsi Lampung periode Tahun 2004 – 2009 dengan keanggotaannya terdiri dari lintas sektor yang mempunyai kepedulian dan komitmen dalam memajukan Kepariwisata Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Komite Kepariwisata tersebut, maka untuk tertib dan lancarnya serta keberlanjutan program-program di bidang kepariwisataan, maka dipandang perlu membentuk kembali Komite Kepariwisata Provinsi Lampung Periode Tahun 2009–2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komite Kepariwisata Provinsi Lampung Periode 2009 – 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan kepariwisataan, serta memberikan pertimbangan (*advisor agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan Lampung;
- b. mendorong tumbuhnya perhatian, kepedulian dan kesadaran berbagai pihak (eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat);

- c. melakukan dan kerjasama dengan masyarakat serta stakeholders dalam rangka pengembangan kepariwisataan Lampung;
- d. melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan Lampung.

- KETIGA Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite, dapat dibentuk Kelompok Kerja (POKJA)/Tim Pelaksana yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua
- KEEMPAT : Komite sebagaimana pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan *24-11* - di Telukbetung
Pada tanggal 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Budpar Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/694 /III.08/HK/2009
TANGGAL : 24 - 11 - 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMITE KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2009-2012**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
3. Ketua : Drs. Idrus Djaendar Muda
4. Wakil Ketua : Ir. Anshori Djausal, MT
5. Sekrtaris : 1. Ir. A. Taufik Hidayat
2. M. Fikri Mukti, SE, MM.
3. Uдеми, SE
4. Adi Susanto
6. Bendahara : Drs. Muslim Aliza, MM
7. Anggota : 1. DR. Endang Linirin
2. Ir. Citra Persada, Msc
3. Hanisa Dian Aprilia
4. Haryanto (Provider Lampung Wisata)
5. Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
6. Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
7. Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI)
8. Ketua Asosiasi Indonesia Travel Agencies (ASITA)
9. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
10. Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)
11. Pemimpin Redaksi Harian Lampung Post
12. Pemimpin Redaksi Harian Radar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.